



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 778/Pdt.P/2014/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksakan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Sebatik Utara, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **itsbat nikah** yang diajukan oleh:

Suyono bin Palurui, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Terakhir SD, tempat kediaman di Jalan H. Beddu Rahim, RT 02 Desa Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

Hariyani binti Amiruddin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan H. Beddu Rahim, RT 02 Desa Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar paraf Pemohon dan paraf saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 13 Agustus 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 778/Pdt.P/2014/PA.Nnk tanggal 13 Agustus 2014, pada pokoknya mengemukakan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 17 Juli 2007, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Sungai Pancang, Sebatik, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Amiruddin mewakili kepada anak pamankandung Pemohon II yang bernama Samsuddin melalui telepon kemudian mewakili kepada Imam Kampung yang bernama Supu, sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah 2 (dua) orang bernama Udin dan Baharuddin, dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayartunai, sampaiselarang belum pernah bercerai, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I jelek dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendirisecara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 64050107770066 tertanggal 23 Mei 2012 dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan atas nama Pemohon II Nomor 64073015309800005 tertanggal 12 Februari 2013 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, buktisurat tersebut telah diberimaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6405012702082698 tertanggal 05 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktisurat tersebut telah diberimaterai cukuptelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.2;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Darmawati binti Ali, umur 23 tahun, dan Jumadi bin Ali, umur 29 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon menikah menurut syari'at Islam dari Pengakuan para Pemohon dan sekarang keduanya masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, dan bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal 17 Juli 2007, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Sungai Pancang, Sebatik, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Amiruddin mewakilkan kepada anak pamakandung Pemohon II yang bernama Samsuddin melalui telepon kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Supu sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Udin dan Baharuddin, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, pada waktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Sungai Pancang, Sebatik, Kabupaten Nunukan, pada tanggal 17 Juli 2007, dengan wali nikah adalah bernama Amiruddin, Ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada anak pamakandung Pemohon II yang bernama Samsuddin melalui telepon kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Umar bin Abdurmansekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah adalah Udin dan Baharuddin dan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada waktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang,

bahwa hal ini jugasejalandengandalidalamKitabl'anatuthThalibin, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagaiberikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahandansyarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-

dalil syar'Idan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Suyono bin Palurui**) dengan Pemohon II (**Hariyanibinti Amiruddin**), yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2007 di Sungai Pancang, Sebatik, Kabupaten Nunukan;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulqad'ah 1435 Hijriyah, oleh kami **Muhlis, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulqad'ah 1435 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Mohamad Asngari** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mulyadi, Lc., M.H.I

Muhlis, S.H.I., M.H

Hakim Anggota II,

H. Fitriyadi, S.H.I

Panitera,

Drs. Mohamad Asngari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya proses
3. Biaya Panggilan
4. Biaya Pengumuman
5. Biaya Redaksi
6. Biaya Materai

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	200.000,00
Rp.	75.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
	366.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 03 September 2014

Salinansesuaiaslinya

P a n i t e r a,

Drs.MohamadAsngari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)